



PUTUSAN

Nomor 245 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI IRAWAN bin SUPARDI**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/12 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Suwaloh, RT 04 RW 01, Desa Suwaloh,
Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN bin SUPARDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian"

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 245 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN bin SUPARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A11 warna putih dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN bin SUPARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A 11 warna putih; Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1187/PID/2024/PT SBY tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 245 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bjn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 245 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan penar dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa ditangkap polisi tanggal 6 Mei 2024 di warung makan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Turut Desa Kalianyar, Kabupaten Bojonegoro karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel di Situs "COLOKSGP138.COM", dengan peran Terdakwa sebagai penombok;
 - b. Bahwa alat yang dipakai Terdakwa bermain judi yaitu 1 (satu) unit *handphone* dengan cara membuka aplikasi Google Chrome kemudian membuka situs "COLOKSGP" dan masuk dengan username: "Becak34", password "irawan123" selanjutnya Terdakwa memilih nominal yang akan Terdakwa depositkan kemudian memasang nomor tombokan judi togel *online* Sydney dan tombokan togel putaran Singapura, nomor-nomor tombokan tersebut Terdakwa pasang dengan cara Terdakwa menginput langsung nomor tombokan togel dan juga nominalnya di situs "COLOKSGP" dan saat Terdakwa melakukan tombokan maka saldo yang ada dalam akun milik Terdakwa tersebut akan langsung berkurang (*auto debet*) sesuai dengan nominal yang ditombokkan;
 - c. Bahwa nomor-nomor tombokan tersebut Terdakwa pasang dengan cara menginput langsung nomor tombokan togel dan juga nominalnya di Aplikasi atau situs internet "COLOKSGP";
 - d. Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan secara online dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi "COLOKSGP" dengan tujuan Terdakwa akan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 245 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan finansial yang sifatnya untung-untungan yang sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang bermain judi togel secara *online* putaran Sidney dan putaran Singapura dengan memasang/menombok nomor togel yang sifatnya untung-untungan sudah memenuhi unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian tidak terdapat alasan memperberat pidana Terdakwa sebagaimana alasan memori kasasi Penuntut Umum, karena keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari bermain judi togel putaran Sidney dan Singapura, tidak sampai puluhan juta atau ratusan juta rupiah, selain itu agar tidak terjadi disparitas pemidanaan dengan tindak pidana yang sama namun dijatuhkan pidana yang berbeda. Sehingga pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 5 (lima) bulan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 245 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 245 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)